



YAYASAN MABADIUS SHALEH

Jl. Raya Trebungan Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan

Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur 68353

Notaris : Sapran Siswowijoto, SH. No. 02 / 2009

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.988.AH.01.04.2009

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN MABADIUS SHALEH SUMBER PINANG

Nomor : 23 / SK / YMS / II / 2016

TENTANG

PENDIRIAN TK. MABADIUS SHALEH DESA TREBUNGAN KEC. MLANDINGAN KAB. SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak;
b. Bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kp. Trebungan Timur Rt.02 Rw.02 Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan TK. Mabadius Shaleh Desa Trebungan Kec. Mlandingan.
Kedua : Menugaskan Pengelola/Kepala sekolah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan.
Ketiga : Menugaskan Guru/Pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/Kepala, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mlandingan
Pada tanggal : 17 Februari 2016
Ketua Yayasan Mabadius Shaleh,

ABDUL WAHID, S.Ag. MM.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pendidikan Kabupaten Situbondo
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Mlandingan
3. Arsip